



**PUTUSAN**  
Nomor 1588/Pid.B/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahrozi Ibrahim Nasution als Bombom;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/28 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rumah sakit haji Komplek Veteran Desa Medan Estate. Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Fahrozi Ibrahim Nasution als Bombom ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/470/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa Fahrozi Ibrahim Nasution als Bombom ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1588/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1588/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAHROZI IBRAHIM NASUTION Als BOMBOM** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **365 ayat (2) ke 2 KUHP** dalam surat dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa FAHROZI IBRAHIM NASUTION Als BOMBOM** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos yang dipakai terdakwa pada saat kejadian;
  - 1 (satu) buah topi;

**Dikembalikan kepada terdakwa selaku pemilik;**

- 1 (satu) pasang baju yang dibeli terdakwa dari hasil kejahatan;
- Uang tunai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi korban Agus Sudarno;**

- 1 (satu) bilah pisau;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1588/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa **terdakwa FAHROZI IBRAHIM NASUTION Als BOMBOM bersama Reza, Penger dan Fitra (masing-masing belum tertangkap)**, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan Veteran Lorog I Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban Agus Sudarno melintas di Jalan Veteran Lorong I Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY, kemudian saksi korban berhenti di pinggir jalan karena saksi korban hendak buang air kecil lalu saksi korban turun dari sepeda motornya dengan meninggalkan kunci kontak sepeda motor tersebut lengket di kunci kontaknya, pada saat itu terdakwa bersama Reza, Penger dan Fitra (masing-masing belum tertangkap) melintas ditempat tersebut dengan berjalan kaki, lalu terdakwa bersama teman-temannya menghampiri saksi korban dengan mengatakan "Ngapain kau" dijawab saksi korban "Sedang buang air kecil" lal

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1588/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan "Gak bisa kencing disitu", lalu terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban dan langsung mengambil kunci kontak yang tergantung di sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa mengoper kunci kontak tersebut kepada Reza yang diikuti saksi korban sambil saksi korban memohon meminta agar kunci kontak sepeda motornya dikembalikan lalu Reza mengoperkannya kepada Fitra dan dari Fitra kepada Penger hingga terakhir kunci kontak sepeda motor tersebut kembali dilemparkan Penger kepada terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa menodongkan 1(satu) buah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya ke arah perut saksi korban sehingga saksi korban merasa ketakutan. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut sedangkan Reza, Fitra dan Penger langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban ditempat tersebut. Kemudian saksi korban mencari keberadaan terdakwa dan teman-temannya berikut sepeda motor miliknya namun tidak ketemu. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, ketika ditanyakan keberadaan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY milik saksi korban tersebut terdakwa mengakui telah menjualnya kepada Pandi (belum tertangkap) di daerah Bagan Percut selalui perantara Boy (belum tertangkap) seharga Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Reza mendapat bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Penger mendapat bagian sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), Fitra mendapat bagian Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), Boy mendapat bagian sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Mathew Wiliam Permana Bangun mendapat bagian sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) karena mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya saat mengambil tanpa ijin 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY milik saksi korban tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Agus Sudarno mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana***

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1588/Pid.B/2023/PN Lbp



## SUBSIDAIR

Bahwa **terdakwa FAHROZI IBRAHIM NASUTION Als BOMBOM bersama Reza, Penger dan Fitra (masing-masing belum tertangkap)**, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan Veteran Lorog I Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan abupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya “, **“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban Agus Sudarno melintas di Jalan Veteran Lorong I Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY, kemudian saksi korban berhenti di pinggir jalan karena saksi korban hendak buang air kecil lalu saksi korban turun dari sepeda motornya dengan meninggalkan kunci kontak sepeda motor tersebut lengket di kunci kontaknya, pada saat itu terdakwa bersama Reza, Penger dan Fitra (masing-masing belum tertangkap) melintas ditempat tersebut dengan berjalan kaki, lalu terdakwa bersama teman-temannya menghampiri saksi korban dengan mengatakan “Ngapain kau” dijawab saksi korban “Sedang buang air kecil” lalu terdakwa mengatakan “Gak bisa kencing disitu”, lalu terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban dan langsung mengambil kunci kontak yang tergantung disepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa mengoper kunci kontak tersebut kepada Reza yang diikuti saksi korban sambil saksi korban memohon meminta agar kunci kontak sepeda motornya dikembalikan lalu Reza mengopernya kepada Fitra dan dari Fitra kepada Penger hingga terakhir kunci kontak sepeda motor tersebut kembali dilemparkan Penger kepada terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa menodongkan 1(satu) buah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya kearah perut saksi korban sehingga





saksi korban merasa ketakutan. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut sedangkan Reza, Fitra dan Penger langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban ditempat tersebut. Kemudian saksi korban mencari keberadaan terdakwa dan teman-temannya berikut sepeda motor miliknya namun tidak ketemu. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, ketika ditanyakan keberadaan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY milik saksi korban tersebut terdakwa mengakui telah menjualnya kepada Pandi (belum tertangkap) didaerah Bagan Percut selalui perantara Boy (belum tertangkap) seharga Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Reza mendapat bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Penger mendapat bagian sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), Fitra mendapat bagian Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), Boy mendapat bagian sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Mathew Wiliam Permana Bangun mendapat bagian sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) karena mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya saat mengambil tanpa ijin 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY milik saksi korban tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Agus Sudarno mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

## ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (1) KUHPidana***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Sudarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY milik saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Veteran Lorong I Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa Fahrozi Ibrahim Nasution Als Bombom dan Mathew Wiliam Permana Bangun;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor saksi tersebut panggilan Bombom karena pada saat sepeda motor saksi dibawa Terdakwa saksi sempat berteriak "RAMPOK, RAMPOK" dan setelah itu saksi menanyakan kepada warga setempat dan warga setempat mengatakan yang membawa sepeda motor saksi panggilan Bombom;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat mengambil sepeda motor saksi namun Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis pisau lokasi kejadian tersebut untuk mengancam saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang berhenti di lokasi kejadian dipinggir jalan kemudian saksi turun dari sepeda motor untuk membuang air kecil dan ketika itu kunci kontak masih melekat di sepeda motor saksi, kemudian datang seorang laki-laki sambil membawa pisau menanyakan kepada saksi "NGAPAIN KAU" saksi jawab "SEDANG BUANG AIR KECIL lalu laki-laki tersebut jawab "GAK BISA KENCING DISITU" kemudian ketika saksi berjalan mendekati sepeda motor saksi kunci kontak sepeda motor saksi dicabut oleh laki-laki tersebut yang membawa senjata tajam tersebut lalu laki-laki tersebut membawa sajam berjalan mendekati temannya dan saksi ikuti sambil meminta kunci sepeda motor saksi namun ketika itu kunci sepeda motor saksi di oper ke teman laki-laki tersebut lalu teman lainnya berjalan dan tetap saksi ikuti namun laki-laki tersebut langsung melemparkan kunci sepeda motor saksi ke temannya yang membawa sajam setelah itu laki-laki yang bawa sajam langsung melarikan sepeda motor milik saksi setelah itu saksi mencoba mencari tahu laki-laki tersebut namun tidak berhasil ditemukan keberadaannya kemudian ke esokan harinya saksi datang bersama saudara saksi ke lokasi untuk mencari tau siapa orangnya kemudian sampai di sekitaran lokasi kejadiannya kami mendapatkan informasi bahwa yang melarikan sepeda motor saksi panggilan BOMBOM yang mana pada di hari kejadian saksi sudah mengetahui ciri-ciri Terdakwa menggunakan baju koas warna merah merek nike celana panjang warna hitam dan topi warna hitam merek AMCO kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian yang berpakaian preman yang piket pada saat itu setelah itu saksi dan pihak kepolisian

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1588/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di sekitaran lokasi kejadian lalu langsung mencari Terdakwa panggilan BOMBOM, dan kemudian Terdakwa panggilan BOMBOM berhasil diamankan bersama Matthew William Permana Bangun setelah itu kedua Terdakwa diinterogasi dan mengaku bernama FAHROZI IBRAHIM NASUTION Als BOMBOM, dan ATTHEW WILLIAM PERMANA BANGUN dan Terdakwa mengaku perbuatannya setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi guna untuk diproses tindak lanjut;

- Bahwa saksi tidak ada mengalami luka yang dilakukan oleh Terdakwa BOMBOM namun ketika itu sajam yang dipegang oleh Terdakwa BOMBOM diarah dan diayunkan ke arah perut saksi namun ketika itu saksi sempat menghindar;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut maka saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rizki Iswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY milik saksi korban Agus Sudarno;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Veteran Lorong I Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa Fahrozi Ibrahim Nasution Als Bombom dan Mathew Wiliam Permana Bangun;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut adalah panggilan Bombom karena pada saat itu saksi juga ikut bersama pihak kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu melalui HP bahwasannya korban mengalami pencurian dan setelah itu saksi membantu korban untuk mencari pelakunya;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh korban setelah kejadian yang dialami oleh korban kemudian saksi membantu korban untuk mencari ke lokasi tempat kejadian bersama dengan korban yang mana korban sudah mengetahui yang mengambil sepeda motornya adalah panggilan BOMBOM dan ketika di sekitaran lokasi kejadian panggilan Penger bersama dengan saksi dan korban ketika disalah satu rumah warga dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1588/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat saksi menanyakan tentang kejadian yang dialami oleh korban namun panggilan Penger tidak menanggapi hal tersebut dan tidak berapa lama panggilan Penger pergi meninggalkan saksi dengan korban dan saksi bersama korban pun pulang kerumah setelah itu menghubungi petugas kepolisian, lalu bertemu kembali di sekitaran lokasi kejadian dan setelah itu langsung mencari panggilan BOMBOM dan kemudian berhasil panggilan BOMBOM diamankan dan dilakukan pengembangan dan berhasil Matthew William Permana Bangun diamankan terkait pencurian yang dialami oleh korban, setelah itu panggilan BOMBOM dan Matthew William Permana Bangun diinterogasi dan ditanyakan bahwa panggilan BOMBOM yang melakukan pencurian sepeda motor milik korban dan Matthew William Permana Bangun tidak ikut melakukan pencurian tersebut bersama dengan panggilan BOMBOM namun Matthew William Permana Bangun mendapatkan hasil penjualan sepeda motor milik korban sebesar Rp 200.000 dari panggilan BOMBOM kemudian mereka dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa saksi korban tidak ada mengalami luka yang dilakukan oleh Terdakwa BOMBOM namun ketika itu sajam yang dipegang oleh Terdakwa BOMBOM diarah dan diayunkan ke arah perut saksi korban namun ketika itu saksi korban sempat menghindari;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut maka saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY milik saksi korban Agus Sudarno;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Veteran Lorong I Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa yaitu Reza, Penger dan Fitra;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1588/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian korban Agus Sudarno sendirian dan ianya sedang buang air kecil dan sepeda motornya parkir di dekat korban namun kunci kontaknya lengket di sepeda motornya tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah sebilah pisau, dimana pisau tersebut milik REZA dan pada saat kejadian Terdakwa yang memegang dan menggunakan pisau tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dengan bersama teman Terdakwa Reza, Penger dan Fitra sedang berjalan kaki dan Terdakwa sudah membawa sebuah pisau milik Reza dan ketika kami melintas di lokasi kejadian kami melihat korban Agus Sudarno sendirian sedang buang air kecil dan ada sepeda motornya Honda Vario warna merah BK 3953 AFY parkir dilokasi dan kunci kontaknya lengket di sepeda motor dan melihat itu lalu Terdakwa mengajak teman Terdakwa lainnya untuk mengambil sepeda motor korban tersebut dan korban mau merebut kunci kontaknya lalu Terdakwa memberikan kunci kontaknya kepada teman Terdakwa Reza dan korban mau merebut kunci kontaknya lagi kepada Reza dan Reza memberikan lagi kunci kontaknya kepada Terdakwa dimana Terdakwa dengan Reza saling oper-operan kunci kontak ketika kejadian sambil Terdakwa menodongkan sebilah pisau tersebut kepada korban lalu Terdakwa sendirian langsung pergi membawa sepeda motor korban tersebut sedangkan teman Terdakwa lainnya juga langsung melarikan diri;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa langsung menemui teman Terdakwa panggilan BOY, lalu Terdakwa bersama dengan laki-laki BOY pergi ke daerah Bagan Percut dan menjualkan sepeda motor tersebut kepada laki-laki panggilan Pandi seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor korban tersebut telah habis dibagi-bagi dimana Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Reza mendapat uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Penger mendapat uang bagian sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Fitra mendapat uang bagian sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), laki-laki BOY mendapat uang bagian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan laki-laki Mathew William Permana Bangun karena tahu kejadiannya dan kemudian menemui Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uangnya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selebihnya telah habis kami pakai untuk membeli makanan, bermain slot dan membeli rokok;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1588/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mathew William Permana Bangun tersebut tidak ada ikut serta ketika melakukan pencurian yang kami lakukan namun setelah kejadian ianya mendatangi Terdakwa lalu mengatakan tahu kejadiannya sehingga Terdakwa pun memberikannya uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos yang dipakai terdakwa pada saat kejadian;
- 1 (satu) buah topi;
- 1 (satu) pasang baju yang dibeli terdakwa dari hasil kejahatan;
- Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bilah pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Veteran Lorong I Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY milik saksi korban Agus Sudarno;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa yaitu Reza, Penger dan Fitra;

- Bahwa alat yang dipergunakan pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah sebilah pisau, dimana pisau tersebut milik Reza dan pada saat kejadian Terdakwa yang memegang dan menggunakan pisau tersebut;

- Bahwa awalnya saat saksi korban Agus Sudarno melintas di Jalan Veteran Lorong I Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY, kemudian saksi korban berhenti di pinggir jalan karena saksi korban hendak buang air kecil lalu saksi korban turun dari sepeda motornya dengan meninggalkan kunci kontak sepeda motor tersebut lengket di kunci kontaknya, pada saat itu Terdakwa bersama Reza, Penger dan Fitra melintas ditempat tersebut dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa bersama teman-temannya menghampiri saksi korban

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1588/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan “Ngapain kau” dijawab saksi korban “Sedang buang air kecil” lalu Terdakwa mengatakan “Gak bisa kencing disitu”, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban dan langsung mengambil kunci kontak yang tergantung disepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu Terdakwa mengoper kunci kontak tersebut kepada Reza yang diikuti saksi korban sambil saksi korban memohon meminta agar kunci kontak sepeda motornya dikembalikan lalu Reza mengopernya kepada Fitra dan dari Fitra kepada Penger hingga terakhir kunci kontak sepeda motor tersebut kembali dilemparkan Penger kepada Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya kearah perut saksi korban sehingga saksi korban merasa ketakutan. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut sedangkan Reza, Fitra dan Penger langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban ditempat tersebut. Kemudian saksi korban mencari keberadaan Terdakwa dan teman-temannya berikut sepeda motor miliknya namun tidak ketemu. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;

- Bahwa ketika ditanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY milik saksi korban tersebut Terdakwa mengakui telah menjualnya kepada PANDI didaerah Bagan Percut melalui perantara BOY seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dimana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Reza mendapat bagian Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Penger mendapat bagian sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Fitra mendapat bagian Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Boy mendapat bagian sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Mathew Wiliam Permana Bangun mendapat bagian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban Agus Sudarno mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fahrozi Ibrahim Nasution als Bombom dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1588/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Veteran Lorong I Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY milik saksi korban Agus Sudarno;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa yaitu Reza, Penger dan Fitra;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah sebilah pisau, dimana pisau tersebut milik Reza dan pada saat kejadian Terdakwa yang memegang dan menggunakan pisau tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya saat saksi korban Agus Sudarno melintas di Jalan Veteran Lorong I Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY, kemudian saksi korban berhenti di pinggir jalan karena saksi korban hendak buang air kecil lalu saksi korban turun dari sepeda motornya dengan meninggalkan kunci kontak sepeda motor tersebut lengket di kunci kontaknya, pada saat itu Terdakwa bersama Reza, Penger dan Fitra melintas ditempat tersebut dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa bersama teman-temannya menghampiri saksi korban dengan mengatakan "Ngapain kau" dijawab saksi korban "Sedang buang air kecil" lalu Terdakwa mengatakan "Gak bisa kencing disitu", lalu Terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban dan langsung mengambil kunci kontak yang tergantung disepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoper kunci kontak tersebut kepada Reza yang diikuti saksi korban sambil saksi korban memohon meminta agar kunci kontak sepeda motornya dikembalikan lalu Reza mengopernya kepada Fitra dan dari Fitra kepada Penger hingga terakhir kunci kontak sepeda motor tersebut kembali dilemparkan Penger kepada Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya kearah perut saksi korban sehingga saksi korban merasa ketakutan. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut sedangkan Reza, Fitra dan Penger langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban ditempat tersebut. Kemudian saksi korban mencari keberadaan Terdakwa dan teman-temannya berikut sepeda motor miliknya namun tidak ketemu. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY milik saksi korban tersebut Terdakwa mengakui telah menjualnya kepada PANDI di daerah Bagan Percut melalui perantara BOY seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dimana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Reza mendapat bagian Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Penger mendapat bagian sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Fitra mendapat bagian Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Boy mendapat bagian sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Mathew Wiliam Permana Bangun mendapat bagian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban Agus Sudarno mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melawan hukum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY milik saksi korban Agus Sudarno, dimana perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban Agus Sudarno selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1588/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan kekerasan” dalam unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah, dimana yang disamakan dengan kekerasan dalam hal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan tindakan lainnya, dimana tindakan tersebut dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah dilakukan perbuatan pencurian tersebut, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada seseorang, dimana orang tersebut bukan hanya si pemilik dari barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang sebagai penghalang maksud si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Veteran Lorong I Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY milik saksi korban Agus Sudarno;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa yaitu Reza, Penger dan Fitra;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah sebilah pisau, dimana pisau tersebut milik Reza dan pada saat kejadian Terdakwa yang memegang dan menggunakan pisau tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya saat saksi korban Agus Sudarno melintas di Jalan Veteran Lorong I Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY, kemudian saksi korban berhenti di pinggir jalan karena saksi korban hendak buang air kecil lalu saksi korban turun dari sepeda motornya dengan meninggalkan kunci kontak sepeda motor tersebut lengket di kunci kontaknya, pada saat itu Terdakwa bersama Reza, Penger dan Fitra melintas ditempat tersebut dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa bersama teman-temannya menghampiri saksi korban dengan mengatakan “Ngapain kau” dijawab saksi korban “Sedang buang air kecil” lalu Terdakwa mengatakan “Gak bisa kencing disitu”, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban dan langsung mengambil kunci kontak yang tergantung disepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu Terdakwa mengoper kunci kontak tersebut kepada Reza yang diikuti saksi korban sambil saksi korban memohon meminta agar kunci kontak sepeda motornya dikembalikan lalu Reza mengopernya kepada Fitra dan dari Fitra kepada Penger hingga terakhir kunci kontak sepeda motor tersebut kembali dilemparkan Penger kepada Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya kearah perut saksi korban sehingga saksi korban merasa ketakutan. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut sedangkan Reza, Fitra dan Penger langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban ditempat tersebut. Kemudian saksi korban mencari keberadaan Terdakwa dan teman-temannya berikut sepeda motor miliknya namun tidak ketemu. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY milik saksi korban tersebut Terdakwa mengakui telah menjualnya kepada PANDI didaerah Bagan Percut melalui perantara BOY seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dimana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Reza mendapat bagian Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Penger mendapat bagian sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Fitra mendapat bagian Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Boy mendapat bagian sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1588/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mathew Wiliam Permana Bangun mendapat bagian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban Agus Sudarno mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil kunci kontak yang tergantung disepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu Terdakwa mengoper kunci kontak tersebut kepada Reza yang diikuti saksi korban sambil saksi korban memohon meminta agar kunci kontak sepeda motornya dikembalikan lalu Reza mengopernya kepada Fitra dan dari Fitra kepada Penger hingga terakhir kunci kontak sepeda motor tersebut kembali dilemparkan Penger kepada Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya kearah perut saksi korban sehingga saksi korban merasa ketakutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Unsur “ Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psichis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Veteran Lorong I Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1588/Pid.B/2023/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY milik saksi korban Agus Sudarno;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa yaitu Reza, Penger dan Fitra;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah sebilah pisau, dimana pisau tersebut milik Reza dan pada saat kejadian Terdakwa yang memegang dan menggunakan pisau tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya saat saksi korban Agus Sudarno melintas di Jalan Veteran Lorong I Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY, kemudian saksi korban berhenti di pinggir jalan karena saksi korban hendak buang air kecil lalu saksi korban turun dari sepeda motornya dengan meninggalkan kunci kontak sepeda motor tersebut lengket di kunci kontaknya, pada saat itu Terdakwa bersama Reza, Penger dan Fitra melintas ditempat tersebut dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa bersama teman-temannya menghampiri saksi korban dengan mengatakan "Ngapain kau" dijawab saksi korban "Sedang buang air kecil" lalu Terdakwa mengatakan "Gak bisa kencing disitu", lalu Terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban dan langsung mengambil kunci kontak yang tergantung di sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu Terdakwa mengoper kunci kontak tersebut kepada Reza yang diikuti saksi korban sambil saksi korban memohon meminta agar kunci kontak sepeda motornya dikembalikan lalu Reza mengopernya kepada Fitra dan dari Fitra kepada Penger hingga terakhir kunci kontak sepeda motor tersebut kembali dilemparkan Penger kepada Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya ke arah perut saksi korban sehingga saksi korban merasa ketakutan. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut sedangkan Reza, Fitra dan Penger langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban ditempat tersebut. Kemudian saksi korban mencari keberadaan Terdakwa dan teman-temannya berikut sepeda motor miliknya namun tidak ketemu. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY milik saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa mengakui telah menjualnya kepada PANDI di daerah Bagan Percut melalui perantara BOY seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dimana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Reza mendapat bagian Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Penger mendapat bagian sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Fitra mendapat bagian Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Boy mendapat bagian sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Mathew Wiliam Permana Bangun mendapat bagian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban Agus Sudarno mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah dompet tangan yang berisikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna merah BK 3953 AFY milik saksi korban Agus Sudarno tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Reza, Penger dan Fitra pada saat dan tempat yang sama yang diawali dengan kesepakatan /rencana bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1588/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos yang dipakai terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) buah topi, dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik, sedangkan 1 (satu) pasang baju yang dibeli Terdakwa dari hasil kejahatan, Uang tunai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan maka dikembalikan kepada saksi korban Agus Sudarno serta 1 (satu) bilah pisau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Agus Sudarno;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrozi Ibrahim Nasution als Bombom, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1588/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos yang dipakai terdakwa pada saat kejadian;
- 1 (satu) buah topi;

Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik;

- 1 (satu) pasang baju yang dibeli terdakwa dari hasil kejahatan;
- Uang tunai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Agus Sudarno;

- 1 (satu) bilah pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Rustam Parluhutan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, S.H., Hendrawan Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Syarifah Nayla, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwinson Nababan, S.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1588/Pid.B/2023/PN Lbp